

**RINGKASAN ANOTASI PUTUSAN PERKARA TPPU**

**PUTUSAN MA No 631K/PID.SUS/2016**

**a.n. TERDAKWA ROBERT TANTULAR, M.BA.**

## **RINGKASAN ANOTASI PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

### **I. KASUS POSISI**

Bahwa perkara bermula dari Terdakwa Robert Tantular, MBA selaku pemegang saham pada PT. Antaboga Deltasekuiritas Indonesia dan PT. Bank Century pada tahun 2003, yang telah mengumpulkan dan memerintahkan kepada Kakorwil dan pimpinan cabang PT. Bank Century untuk memasarkan produk PT. Antaboga Deltasekuiritas Indonesia. Bahwa PT. Antaboga Deltasekuiritas Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang investasi.

Produk PT. Antaboga Deltasekuiritas Indonesia tersebut merupakan produk investasi reksa dana yang dikelola PT. KURO Capital Rahardja sebagai Manajer Investasi, bekerja sama dengan PT. Bank Century Tbk sebagai sub agen investasi dengan memberikan janji berupa suku Bunga yang menarik tanpa dipotong pajak. Bagi yang berhasil memasukan dana nasabah diberikan *fee* yaitu untuk pemasaran reksa dana Rp. 1.000.000.000,00 mendapatkan *fee* Rp. 100.000,00. Para pimpinan Cabang PT. Bank Century merasa yakin dan percaya atas perintah Robert Tantular tersebut dan kemudian memberikan informasi kepada marketing dan customer service PT. Bank Century untuk memasarkan produk reksa dana dari PT. Antaboga Deltasekuiritas Indonesia tersebut.

Kemudian Terdakwa Robert Tantular, MBA, menemui Hendra Adi Arjana Putra, Boedi Sampurna, dan Ni Putu Pani Ambarawati untuk menawarkan kepada mereka agar tergerak hatinya dalam memasukan dana ke PT. Antaboga Deltasekuiritas Indonesia. Bahwa saksi Hendra Adi Arjana Putra, Boedi Sampurna, dan Ni Putu Pani Ambarawati kemudian tergerak hati memasukan dana ke PT. Antaboga Deltasekuiritas Indonesia. Adapun dana yang dimasukkan, yaitu dari saksi Ni Putu Pani Ambarawati dan Hendra Adi Arjana Putra sebesar Rp.23.898.000.000,00, dan saksi Boedi Sampoerna sebesar Rp. 116.640.000.000,00 serta nasabah-nasabah lain di seluruh Cabang PT. Bank

Century di Indonesia memasukkan dananya ke PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia.

Meskipun perjanjian sub agen penjualan antara PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dengan PT. Bank Century Tbk No. 2/SAG/XII/2004 tanggal 22 Desember 2004 berakhir pada tanggal 22 Desember 2005, akan tetapi Kantor Korwil dan cabang PT. Bank Century masih memasarkan produk investasi dana tetap reksa dana. Bahkan sejak bulan Desember 2007 memasarkan produk *discretionary fund* kepada masyarakat dan bagi yang berhasil memasarkan produk *discretionary fund* sebesar Rp. 1.000.000.000,00 akan mendapatkan *fee* Rp. 200.000.000,00.

Adapun dana investasi masyarakat yang diterima oleh pimpinan cabang dan karyawan serta marketing PT. Bank Century ditampung pada rekening penampungan sementara di Cabang PT. Bank Century selanjutnya ditransfer ke rekening PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia di PT. Bank Century. Kemudian dana tersebut telah diambil dan dipergunakan oleh Terdakwa Robert Tantular, Hartawan Aluwi (DPO) selaku Presiden Komisaris PT. Antaboga Deltasekuritas, Anton Tantular (DPO) dan perusahaan-perusahaan lainnya melalui pemindahbukuan dalam rekening baik berupa bilyet giro, cek, serta dipergunakan untuk membayar *fee* kepada Kepala Wilayah dan Pimpinan Cabang PT. Bank Century.

Bahwa bilyet giro ataupun cek tersebut dicairkan dan ada pula yang dimasukkan ke dalam rekening perusahaan yang berhubungan dengan kegiatan usahanya yaitu di PT. Sinar Central Rejeki; PT. Century Mega Investindo; dan PT. Central Bumi Indah. Adapun jumlah dana investasi masyarakat yang berada pada rekening PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia yang dipakai oleh Terdakwa Robert Tantular, MBA maupun perusahaan yang dikelolanya adalah:

- a. Diterima Terdakwa Robert Tantular, MBA sebesar Rp. 60.380.000.000,00.
- b. Diterima Terdakwa Robert Tantular, MBA melalui saksi Erni selaku sekretaris Terdakwa Robert Tantular, MBA sebesar Rp. 1.288.205.000,00.

- c. Dimasukkan ke rekening PT. Sinar Central Rejeki baik berupa bilyet giro maupun cek dengan total Rp. 117.710.000.000,00.
- d. Dimasukkan ke rekening PT. Century Mega Investindo berupa bilyet giro maupun cek sebesar Rp. 63.000.000.000,00.
- e. Dimasukkan ke rekening PT. Central Bumi Indah sebesar Rp. 4.280.000.000,00.
- f. Dibayarkan kepada PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar Rp. 23.000.000.000,00.

Terdakwa Robert Tantular, MBA juga menggunakan dana investasi masyarakat yang ada pada PT. Antaboga Deltasekuiritas Indonesia untuk membayar hutang kepada PT. Inti Putra Fikasa sebesar Rp.23.000.000.000,00. Selain itu Terdakwa Robert Tantular, MBA juga telah menggunakan dana investasi masyarakat yang ada pada rekening PT. Antaboga Deltasekuiritas Indonesia untuk membayar *Promissory Note* yang diterbitkan PT. Pancadosha Perdana Mtindiri ke dalam rekening PT. Pancadosha Perdana Mandiri masing-masing sebesar:

- a. Tanggal 10 Juli 2007 sebesar Rp. 5.750.186.350,00
- b. Tanggal 13 Juli 2007 sebesar Rp. 14.381.974.600,00
- c. Tanggal 16 Juli 2007 sebesar Rp. 8.625.279.523,00
- d. Tanggal 3 Maret 2008 sebesar Rp. 12.560.771.165,00

Bahwa terdapat juga dana yang ditempatkan Terdakwa Robert Tantular sebesar USD 16,5 juta atau sebesar Rp 1,6 Triliun yang disimpan di *The Jasmine Investment Trust*. Sedangkan Anton Tantular tanpa izin nasabah yang menginvestasikan dananya di PT. Antaboga Deltasekuiritas Indonesia telah mengambil dana masyarakat yang berada di PT. Antaboga Deltasekuiritas Indonesia sebesar Rp 288.618.710.845,00 dan Hartawan Aluwi sebesar Rp 335.928.596.000,00 serta dipakai untuk pembayaran fee para korwil dan pimpinan cabang PT. Bank Century dan akibatnya ketika dana investasi nasabah jatuh tempo yang diketahui jumlahnya sekitar Rp1.455.262.800.000,00 tidak

dapat dicairkan pemiliknya. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa maka dana investasi masyarakat yang diketahui jumlahnya sekitar Rp1.455.262.800.000,00 ketika jatuh tempo tidak dapat dicairkan pemiliknya.

## **II. PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM**

### **A. Pertimbangan Hakim Seputar TPPU oleh *Judex Factie* (Pengadilan Tingkat Pertama) yang terdapat Diskursus**

1. Bahwa *Judex Factie* (Pengadilan Tingkat Pertama) pada pertimbangan hukum di halaman 231 menyatakan sebagai berikut:  
*“Bahwa *Judex Factie* telah menyatakan Terdakwa Robert Tantular, MBA., telah memenuhi unsur melawan hukum yang didasarkan pada pertimbangan saksi-saksi tersebut di atas, yang pada prinsipnya menyatakan bahwa Terdakwa Robert Tantular, MBA., adalah Bos/Direktur/Pimpinan/Pengambil Keputusan, baik di PT. Antaboga Delta Sekuiritas maupun di PT. Bank Century. Dan oleh karenanya telah memenuhi unsur melawan hukum.”*
  
2. Bahwa *Judex Factie* (Pengadilan Tingkat Pertama) pada pertimbangan hukum di halaman 236 menyatakan sebagai berikut:  
*“Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama mempertimbangkan asset-asset yang disita tersebut, masing-masing disita dari saksi H. MUCHTAR HALIM (Karyawan PT. Central Bumi Indah) di Perumahan Buaran Klender Jakarta Timur, terhadap barang bukti berupa tanah seluas 5.606 M2 dan bangunan terdiri dari:*
  - 1) *Kavling seluas 2.000 m2 yang terletak di LC 7;*
  - 2) *Kavling seluas 220 m2 yang terletak di LC 4;*
  - 3) *Kavling seluas 1.500 m2 yang terletak di LB 2;*
  - 4) *Kavling seluas 420 m2 yang terletak di LB 2;*
  - 5) *Kavling seluas 220 m2 yang terletak di LB 4;*
  - 6) *Kavling seluas 260 m2 yang terletak di LB 4;*
  - 7) *Kavling seluas 500 m2 yang terletak di LA 5;*

- 8) Kavling seluas 340 m<sup>2</sup> yang terletak di LA 1;
- 9) Rumah/Kantor Pemasaran PT. Central Bumi Indah yang terletak di Jl. Kebun Bunda No. 8 LA 8, luas tanah 146 m<sup>2</sup>, luas bangunan 50 m<sup>2</sup>.

Dan yang disita berupa aset Terdakwa berupa uang US\$ 16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) yang berada di “The Jasmine Investment Trust” Jersey agar dikembalikan kepada para Nasabah/Investor Reksadana dan Discretionary Fund pada PT. Antaboga Delta Sekuiritas Indonesia melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).”

**B. Pertimbangan Hakim Seputar TPPU oleh *Judex Factie* (Pengadilan Tingkat Banding) yang terdapat Diskursus**

1. Bahwa *Judex Factie* (Pengadilan Tingkat Banding) pada pertimbangan hukum di halaman 230 menyatakan sebagai berikut:  
“Bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KESATU : “Turut Melakukan Penipuan” dan KEDUA : “Turut Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang”.
2. Bahwa *Judex Factie* (Pengadilan Tingkat Banding) pada pertimbangan hukum di halaman 235 menyatakan sebagai berikut:  
“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi mempelajari dan mencemati pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tentang status berupa asset-asset yang disebutkan di atas yang menjadi keberatan Penasihat Hukum Terdakwa ternyata tidak terdapat pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama tentang dasar-dasar dari ketentuan seperti disebutkan dalam Pasal 1 ayat 16 jo. Pasal 39 KUHAP di atas, sehingga dapat

*disimpulkan adanya fakta hukum bahwa terbukti asset-asset tersebut tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan kepada Terdakwa.”*

4. Bahwa *Judex Factie* (Pengadilan Tingkat Banding) pada pertimbangan hukum di halaman 235 menyatakan sebagai berikut: *“Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak dapat dibuktikan adanya hubungan antara asset-asset tersebut dengan tindak pidana yang didakwakan baik sebagai hasil dari tindak pidana tersebut maupun alat yang dipersiapkan dan atau digunakan untuk melakukan tindak pidana.”*
5. Bahwa *Judex Factie* (Pengadilan Tingkat Banding) pada pertimbangan hukum di halaman 235 menyatakan sebagai berikut: *“Menimbang, bahwa sebaliknya berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa Sertifikat-sertikat tanah tersebut (vide bukti T.14 a s/d T.14 f, ternyata tanah-tanah tersebut telah diperoleh sejak tahun 1988, dengan demikian tidak dapat disimpulkan sebagai hasil dari tindak pidana maupun alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana.”*
6. Bahwa *Judex Factie* (Pengadilan Tingkat Banding) pada pertimbangan hukum di halaman 236 menyatakan sebagai berikut: *“Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tinggi mengenai alasan Majelis Hakim tingkat pertama mempertimbangkan asset-asset yang disita tersebut, masing-masing disita dari saksi H. MUCHTAR HALIM (Karyawan PT. Central Bumi Indah) di Perumahan Buaran Klender Jakarta Timur, terhadap barang bukti berupa tanah seluas 5.606 M2 dan bangunan. Dan yang disita*

*berupa aset Terdakwa berupa uang US\$ 16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) yang berada di “The Jasmine Investment Trust” Jersey agar dikembalikan kepada para Nasabah/Investor Reksadana dan Discretionary Fund pada PT. Antaboga Delta Sekuritas Indonesia melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), menurut Majelis Hakim Tinggi adalah tidak tepat dan tidak benar, karena kerugian yang dialami oleh nasabah tersebut adalah berkaitan dengan hubungan hukum keperdataan dengan demikian penyitaan seperti dimaksud oleh Majelis Hakim tingkat pertama adalah termasuk kewenangan dalam perkara perdata.*

*Menimbang, bahwa dengan demikian maka penyitaan terhadap kedua kelompok objek yang disita di atas tidak beralasan hukum karena itu harus dikembalikan kepada yang berhak.”*

### **C. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung**

1. Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan sepanjang yang berkaitan dengan barang bukti tanah yang disita dari saksi H. Muchtar Halim yaitu tanah dan bangunan di Perumahan Buaran Indah Klender, Jakarta Timur dan aset Terdakwa sebesar US\$ 16,5 juta yang berada di “The Jasmine Investmen Trust" Jersey;
2. Bahwa dalam persidangan terbukti fakta hukum Terdakwa dan perusahaan yang ditunjuk oleh Terdakwa telah menerima cek/bilyet giro dari PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia, diantaranya dipindahbukukan ke cek PT. Sentral Bumi Indah sebesar Rp4.280.000.000,00 (empat miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) untuk kepentingan PT. Sentral Bumi Indah;
3. Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Terdakwa Robert Tantular tentang pengembalian dari PT. Sentral Bumi Indah ke PT. Antaboga, saksi Ester bagian keuangan PT. Antaboga tidak pernah ada pemberitahuan dari saksi Hartawan Aluwi kepada Esterlita



bahwa terdapat adanya pengembalian uang tersebut, oleh karena itu sudah seharusnya aset PT. Central Bumi Indah untuk dikembalikan kepada korban dari PT. Antaboga;

4. Sedangkan terhadap aset Terdakwa berupa uang sebesar USD 16,5 juta atau sebesar Rp 1,6 Triliun, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 339/Pid.B/2010/PN.Jkt.Pst tanggal 16 Desember 2010 atas nama Hesham Telaat terungkap fakta bahwa terdapat aset Pemohon Kasasi / Terdakwa Robert Tantular, MBA berupa dana sebesar USD 16,5 juta atau sebesar Rp 1,6 Triliun yang disimpan di The Jasmine Investment yang dalam putusan tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara melalui LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), akan tetapi putusan Pengadilan Jakarta Pusat tersebut tidak bisa dieksekusi mengingat bahwa Pemohon Kasasi / Robert Tantular, MBA, tidak dijadikan terdakwa di dalam putusan Nomor 339/Pid.B/2010/PN.Jkt.Pst dan aset milik Pemohon Kasasi yaitu yang disimpan di The Jasmine Investment Trust berada di luar Negara Indonesia;
- b. Sehingga berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Republik Indonesia mengajukan permintaan perampasan / MTA (*Mutual Legal Assistant*) terhadap aset milik Pemohon Kasasi / Robert Tantular sebesar USD 16,5 juta dengan mendasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1631/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst;
- c. Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1631/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst tersebut, pada tanggal 21 Agustus 2014 Royal Court of The Island of Jersey mengeluarkan putusan bahwa dari aset Pemohon Kasasi sebesar USD 16,5 juta, hanya sebagian kecil yang merupakan milik dari Pemohon Kasasi / Robert Tantular, MBA dengan dasar pertimbangan bahwa

tempus delictie dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1631/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst adalah dari tahun 2007 sampai dengan bulan September 2008, sedangkan aset Pemohon Kasasi / Robert Tantular, MBA yang ditempatkan diluar waktu tersebut tidak dapat dirampas untuk negara, sehingga kemudian Jaksa Agung Jersey menyarankan Pemerintah Republik Indonesia mengajukan permohonan MLA (*Mutual Legal Assistant*) yang baru untuk meminta perampasan aset Pemohon Kasasi / Robert Tantular, MBA dengan mendasarkan pada tempus delictie dari tahun 2003 sampai dengan 2007;

- d. Bahwa atas saran tersebut Pemerintah Republik Indonesia mengajukan MLA (*Mutual Legal Assistant*) yang baru dengan mendasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 210/Pid.B/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 18 Mei 2015 yang dalam putusan tersebut, Pemohon Kasasi/Terdakwa Robert Tantular, MBA menjadi Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan salah satu barang buktinya adalah aset Pemohon Kasasi berupa uang sebesar USD 16,5 juta yang disimpan oleh Pemohon Kasasi di The Jasmine Investment di Jersey;
- e. Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 210/Pid.B/103/PN.Jkt.Pst tersebut, terungkap fakta yang tidak terbantahkan bahwa dari keterangan saksi-saksi para Kepala Cabang, bahwa Pemohon Kasasi / Terdakwa Robert Tantular sebagai pemilik Bank CIC yang merupakan gabungan dari Bank CIC, Bank DANPAC dan Bank PICKO, yang kemudian berubah menjadi Bank Century, memerintahkan semua Kepala Cabang Bank Century agar menghimpun dana pihak ketiga dengan memasarkan produk reksadana PT Antaboga dan ternyata Bank Century berhasil mengumpulkan dana sebesar USD 16,5 juta yang kemudian dana tersebut disimpan oleh

Pemohon Kasasi / Terdakwa Robert Tantular, MBA di dalam rekening pribadinya yang kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadi Pemohon Kasasi / Terdakwa Robert Tantular dengan menyimpannya di The Jasmine Investment di Jersey;

- f. Selama pemeriksaan di tingkat penyidikan, Pemohon Kasasi / Terdakwa Robert Tantular, MBA selalu menyangkal bahwa aset sebesar USD 16,5 juta yang ada di The Jasmine Investment merupakan miliknya, meskipun dalam persidangan terungkap fakta bahwa aset tersebut benar merupakan milik Pemohon Kasasi / Terdakwa Robert Tantular. **Sehingga dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa aset Pemohon Kasasi / Terdakwa Robert Tantular, MBA sebesar USD 16,5 juta yang berada di The Jasmine Investment dinyatakan dirampas untuk negara;**

1. Bahwa, barang bukti yang disita dari Gusrialdi Akhyar berupa rekening yang berisi nilai nominal uang dirampas untuk dikembalikan kepada nasabah/ investor PT. Antaboga Sekuritas;
2. Bahwa, barang bukti yang disita dari Bakti Salim Direktur Utama PT. Inti Putra Gikasa sebanyak 13 lembar cek (fotokopi dan wajib diminta aslinya) Bank Century dari PT. Inti Putra Fikasa, 8 lembar cek Bank Century dari PT. Inti Putra Fikasa, 1 lembar Bilyet Giro Bank Century dari PT. Inti Putra Fikasa;
3. Bahwa barang bukti berupa aset Terdakwa Robert Tantular sebesar US\$ 16,5 juta yang berada di The Jasmine Investment Trust Jersey yang dikumpulkan Terdakwa melalui Bank Century dikembalikan kepada Negara;
4. Sedangkan untuk alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa menerima cek/bilyet giro dari PT. Antaboga Delta Sekuritas Indonesia yang digunakan untuk

Terdakwa sendiri dan melalui PT. Sinar Central Rijeki, PT. Century Mega Investindo, PT. PT. Central Bumi Indah, PT. Inti Putra Fusaka, PT. Panca Dosha Perdana Mandiri;

5. Bahwa, perbuatan Terdakwa menyembunyikan atau menyamarkan yang berasal dari tindak pidana penipuan atau uang yang berasal dari dana yang dihimpun PT. Bank Century dari masyarakat/investor pada rekening PT. Antaboga Delta Sekuritas Indonesia. Sehingga rangkaian perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana penipuan dan pencucian uang;
6. Bahwa, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

### **III. KESIMPULAN**

Adapun terhadap putusan perkara tindak pidana pencucian uang atas nama Terdakwa Robert Tantular, terdapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari ketentuan sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat dari Korporasi, maka dapat diketahui dimungkinkannya seseorang di luar struktur korporasi sebagai penerima manfaat korporasi. Adapun kriteria *Beneficial Owner* di luar struktur korporasi yaitu: (1) Memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan Perusahaan tanpa harus mendapat otorisasi dari Pihak Manapun; (2) Menerima Manfaat

dari Korporasi; dan (3) Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas Kepemilikan Saham Korporasi.

2. Dalam pembuktian perkara TPPU, Terdakwa diberikan kewajiban untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang Ia miliki bukanlah berasal dari hasil tindak pidana. Ini kemudian yang dikenal dengan sistem pembalikan beban pembuktian atau “*omkering van het bewijlast*” (*the reversal of the burden proof*). Sistem pembalikan beban pembuktian sendiri merupakan suatu sistem yang secara umum dapat dipahami sebagai suatu sistem yang meletakkan beban pembuktian di tangan terdakwa untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan terhadap kesalahan pelaku.
3. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 maka dapat saja dilakukan perampasan terhadap aset milik Robert Tantular dengan berdasarkan pada Putusan 339/Pid.B/2010/PN.Jkt.Pst atas nama Terdakwa Hesham Telaat, apabila memang Majelis Hakim dalam Putusan tersebut memerintahkan untuk dilakukannya perampasan terhadap aset milik Robert Tantular tersebut. Dan terkait dengan perampasan aset yang berada di luar negeri, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana disebutkan bahwa Bantuan Timbal Balik Masalah Pidana, yang selanjutnya disebut Bantuan, merupakan permintaan Bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Diminta. Bahwa salah satu bantuan tersebut adalah berupa perampasan hasil tindak pidana. Sehingga oleh karena itu dapat dilakukannya *Mutual Legal Assistance* dengan tujuan untuk perampasan hasil tindak pidana yang berada di luar negeri.
4. Dalam pencucian uang dapat dimungkinkannya digunakan tipologi *use of offshore bussines* serta *minglings*. Mengenai *use of offshore bussines*

adalah penggunaan bisnis atau perusahaan yang di luar negeri sebagai media penempatan harta kekayaan hasil kejahatan. Bahwa penggunaan tipologi ini adalah bertujuan untuk mengaburkan identitas orang yang mengendalikan dana dan memindahkan uang dari pengawasan otoritas domestik. Sedangkan *minglings* adalah cara yang digunakan untuk mencampurkan hasil kejahatan dengan hasil usaha bisnis yang sah dengan tujuan untuk mengaburkan dana hasil kejahatan sehingga seolah-olah dana tersebut adalah sah. Bahwa dengan adanya pencampuran antara harta hasil kejahatan dengan hasil usaha bisnis yang sah maka harta hasil kejahatan tersebut seolah-olah juga menjadi harta yang sah juga dikarenakan telah bercampur.